



PUTUSAN

Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dwi Febriaji Nugroho
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 21 Februari 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Villa Putra Mandiri V Blok B6 Rt.04 Rw.04 Kel.Tanah Baru Kecamatan Beji, Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Dwi Febriaji Nugroho ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 27 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DWI FEBRIAJI NUGROHO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*” sebagaimama diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DWI FEBRIAJI NUGROHO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan kota.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Cek Bank BTN No. TM 434726 dengan nilai Rp.211.000.000,- tanggal cair 04 Juni 2018
 - Cek Bank BTN No. TM 434728 dengan nilai Rp.25.000.000,- tanggal cair 04 Juni 2018
 - Cek Bank BTN No. TM 434729 dengan nilai Rp.25.000.000,- tanggal cair 04 Juni 2018
 - Cek Bank BTN No. TM 434730 dengan nilai Rp.25.000.000,- tanggal cair 04 Juni 2018
 - Surat Perjanjian Kontrak Kerja Borongan tentang pembangunan pekerjaan rumah antara Terdakwa dan saksi Imam tertanggal 16 April 2018
 - Surat pernyataan pertanggung jawaban pembayaran yang dibuat terdakwa tertanggal 08 Juni 2018
 - Surat keterangan penolakan dari Bank BTN tertanggal 05 Juli 2018

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak ada bantahan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa sudah memberikan uang kepada saksi Imam sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh saksi Imam, dan Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Pada pada hari Senin tanggal 16 April 2018 atau setidak - tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Villa Putra Mandiri V Blok B6 Rt.04 Rw.04 Kel.Tanah Baru Kecamatan Beji, Kota Depok atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak kerja sama kepada saksi IMAM untuk melakukan pekerjaan pembangunan rumah milik terdakwa yang berlokasi di Perum. Villa Putra Mandiri V Blok B-6 Rt. 04 / 04 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, ketika itu terdakwa mengatakan akan menyerahkan cek sebagai jaminan pembayaran agar saksi IMAM percaya dan mau melakukan pekerjaan pembangunan rumah tersebut ;
- Bahwa akhirnya saksi IMAM setuju dan tergerak untuk melakukan kesepakatan dengan terdakwa, maka dibuatlah kesepakatan secara tertulis yaitu "Surat Perjanjian Kontrak Kerja Borongan" tanggal 16 April 2018 tentang pembangunan pekerjaan rumah Type 160 sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 305 .000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah). dimama saksi IMAM bertindak sebagai pemborong yang melakukan pekerjaan pembangunan rumah dan menyediakan bahan-bahan bangunannya sedangkan sdr DWI sebagai pemilik rumah tersebut, dan ketika itu terdakwa juga menyerahkan lembar cek tersebut diatas sebagai jaminan pembayaran dengan pencairan dengan tanggal mundur ;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk



- Bahwa kemudian saksi IMAM melakukan pengerjaan pembangunan rumah tersebut hingga telah menyelesaikan pekerjaan sampai dengan sekitar 91 % (sembilan puluh satu persen), namun ketika masih dalam proses pekerjaan berlangsung tiba tiba terdakwa menghubungi saksi IMAM dan meminta untuk menghentikan pekerjaan tersebut dengan alasan bahwa kalau pekerjaan tersebut di selesaikan terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar saksi IMAM, sedangkan pekerjaan tersebut sudah hampir selesai. Dengan kondisi tersebut terjadilah cekcok antara saksi IMAM dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 08 Juni 2018 yang isinya akan melakukan pembayaran pada tanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan dari hasil pengajuan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang akan diajukan oleh terdakwa ke Bank BTN, namun hingga pengajuan kredit tersebut telah cair terdakwa tetap tidak melunasi pembayaran pembangunan pekerjaan rumah tersebut kepada saksi IMAM. Hingga akhirnya saksi IMAM mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa yang nilainya sebesar Rp. 211.500.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BTN dan ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan keterangan saldo tidak mencukupi berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BTN tanggal 05 Juli 2018 kepada pemegang Cek / Bilyet Giro nomor : 434726 ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Bank BTN ternyata pemilik cek tersebut adalah atas nama perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Abid Pratama Property, yang mana perusahaan tersebut sudah tidak berjalan lagi sejak tahun 2015 (jauh sebelum terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada saksi IMAM di bulan April tahun 2018) dan rekening tersebut juga sudah ditutup oleh pihak Bank karena sudah tidak ada transaksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi IMAM mengalami kerugian total sebesar sekitar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya melaporkan kejadian ini kepada Polres Metro Depok.

Perbuatan terdakwa sebagai marga diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Pada pada hari Senin tanggal 16 April 2018 atau setidak - tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018, bertempat di Villa Putra Mandiri V Blok B6 Rt.04 Rw.04 Kel.Tanah Baru Kecamatan Beji, Kota Depok

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk



atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak kerja sama kepada saksi IMAM untuk melakukan pekerjaan pembangunan rumah milik terdakwa yang berlokasi di Perum. Villa Putra Mandiri V Blok B-6 Rt. 04 / 04 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, ketika itu terdakwa mengatakan akan menyerahkan cek sebagai jaminan pembayaran agar saksi IMAM percaya dan mau melakukan pekerjaan pembangunan rumah tersebut ;
- Bahwa dibuatlah kesepakatan secara tertulis yaitu “Surat Perjanjian Kontrak Kerja Borongan” tanggal 16 April 2018 tentang pembangunan pekerjaan rumah Type 160 sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 305 .000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah). dlmama saksi IMAM bertindak sebagai pemborong yang melakukan pekerjaan pembangunan rumah dan menyediakan bahan-bahan bangunannya sedangkan sdr DWI sebagai pemilik rumah tersebut, dan ketika itu terdakwa juga menyerahkan lembar cek tersebut diatas sebagai jaminan pembayaran dengan pencairan dengan tanggal mundur ;
- Bahwa kemudian saksi IMAM melakukan pengerjaan pembangunan rumah tersebut hingga telah menyelesaikan pekerjaan sampai dengan sekitar 91 % (sembilan puluh satu persen), namun ketika masih dalam proses pekerjaan berlangsung tiba tiba terdakwa menghubungi saksi IMAM dan meminta untuk menghentikan pekerjaan tersebut dengan alasan bahwa kalau pekerjaan tersebut di selesaikan terdakwa tidak memiliki uang untuk membayar saksi IMAM, sedangkan pekerjaan tersebut sudah hampir selesai. Dengan kondisi tersebut terjadilah cekcok antara saksi IMAM dengan terdakwa hingga akhirnya terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 08 Juni 2018 yang isinya akan melakukan pembayaran pada tanggal 02 Juli 2018 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan dari hasil pengajuan kredit kepemilikan rumah (KPR) yang akan diajukan oleh terdakwa ke Bank BTN, namun hingga pengajuan kredit tersebut telah cair terdakwa tetap tidak melunasi pembayaran pembangunan pekerjaan rumah tersebut kepada saksi IMAM. Hingga akhirnya saksi IMAM mencairkan cek yang diberikan oleh terdakwa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk



yang nilainya sebesar Rp211.500.000,- (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) ke Bank BTN dan ternyata cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan keterangan saldo tidak mencukupi berdasarkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank BTN tanggal 05 Juli 2018 kepada pemegang Cek / Bilyet Giro nomor : 434726 ;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Bank BTN ternyata pemilik cek tersebut adalah atas nama perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Abid Pratama Property, yang mana perusahaan tersebut sudah tidak berjalan lagi sejak tahun 2015 (jauh sebelum terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada saksi IMAM di bulan April tahun 2018) dan rekening tersebut juga sudah ditutup oleh pihak Bank karena sudah tidak ada transaksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi IMAM mengalami kerugian total sebesar sekitar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akhirnya melaporkan kejadian ini kepada Polres Metro Depok.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai pelapor dalam perkara penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 April 2018, di Villa Putra Mandiri V Blok B-6 Rt. 04 / 04 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, dan pelakukanya adalah Dwi Febriaji Nugroho (Terdakwa);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena saksi Heri memperkenalkannya, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan kesepakatan kerja sama pembangunan rumah milik Terdakwa yang berada di daerah Beji, dengan nilai kontrak pekerjaan sejumlah Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
- Bahwa benar telah dibuat SPK untuk pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa Saksi yang mencari pekerjaan untuk membangun rumah;
- Bahwa Saksi menerima tawaran dari Terdakwa untuk mengerjakan pembangunan rumah tersebut karena Terdakwa telah menyerahkan jaminan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk



berupa cek dengan tanggal mundur sesuai dengan progress pengerjaan tapi ternyata salah satu cek yang Saksi cairkan tersebut ternyata saldonya tidak mencukupi;

- Bahwa Saksi menerima cek-nya sebelum pekerjaan;
- Bahwa Saksi yang meminta untuk jaminan cek tersebut, karena Saksi bekerja butuh modal dan kepastian dan menurut Saksi cek itu barang berharga maka Saksi meyakinkannya dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau sampai cek ini ada masalah dan Terdakwa mengatakan tidak mungkin;
- Bahwa pembayaran pekerjaan secara cash (tunai) dan Saksi pakai cek itu bilamana tidak uang tunai;
- Bahwa Saksi dijanjikan akan mendapatkan pembayaran setelah rumah itu di KPR-kan;
- Bahwa Saksi tidak dapat mencairkan cek tersebut pada Bank BTN Harmoni;
- Bahwa Saksi mencairkan hanya 1 (satu) lembar cek saja dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pegawai Bank BTN Harmoni tidak dapat mencairkan cek karena saldonya tidak mencukupi, saat itu Saksi diberitahu saldonya hanya Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melaporkan perkara ini ke Polres Depok pada tahun 2018, sudah ada rencana mau dibayarkan dan Saksi sudah menerima pembayaran Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk sisanya setelah dilakukan opname/perhitungan, saat itu sudah dibuat perjanjian oleh Penyidik dan kedua belah pihak tidak boleh complain, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian;
- Bahwa menurut keyakinan Saksi, karena Saksi baru menerima uang pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka Saksi masih harus menerima sisa pembayaran Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta) rupiah, sesuai dengan perhitungan/opname dari Penyidik yang disampaikan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat tidak membenarkan mengenai opname dari Penyidik tersebut, karena di perjanjian no urut 2 sepakat dilakukan melalui penilaian appraisal atau pihak independent, akan tetapi penyidik melaksanakan sendiri maka totalnya menjadi Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan disitu ditulis 100%, akan tetapi dilapangan tidak terbukti 100%;-



2. BAYU VEDRIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara Penipuan;
- Bahwa Saksi adalah karyawan yang bekerja di Bank BTN Harmoni, dengan jabatan sebagai Sub Branch Service Manager;
- Bahwa Bank BTN Harmoni menolak pencairan cek yang dilakukan saksi Imam karena saldo dari cek tersebut tidak mencukupi;
- Bahwa cek yang dilakukan pencairan tersebut atasnama PT;
- Bahwa pada saat transaksi pencairan cek dilakukan didepan (front office) tapi setelah diperiksa ceknya tidak bisa dicairkan, karena kita ada standarisasi kalua ada pencairan cek yang saldonya cukup harus dilakukan konfirmasi ke pemilik cek.
- Bahwa cek yang dilakukan pencairan saat itu senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pencairannya ditolak karena saldo tidak cukup. Kemudian Bank BTN mengeluarkan surat penolakan;
- Bahwa tanggal pencairan pada cek sudah dapat dilakukan namun karena saldo tidak cukup maka tidak dapat dicairkan. Apabila saldonya ditambah pada saat itu maka cek tersebut dapat dicairkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **HERI ERIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan Saksi pada BAP Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara Penipuan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diperiksa pada persidangan ini karena ada kasus dengan teman Saksi juga yang bernama Imam, terkait pembayaran unit rumah yang tidak dibayar atau kurang.
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi dengar Terdakwa sudah membayarnya sebagian dan sdr Imam juga telah menerima uangnya;
- Bahwa saksi Imam yang membangun untuk meneruskan pembangunan yang sudah ada (renovasi) sebanyak 1 (satu) unit rumah, letaknya di Depok,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk



dengan biaya yang diperjanjikan kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi juga mengetahui Terdakwa ada memberikan cek;
- Bahwa pada awal mula proyek ini, saksi Imam datang menemui Saksi untuk meminta pekerjaan, dan Terdakwa juga ada meminta tolong pada Saksi bahwa ada kerjaan karena rumah Terdakwa belum selesai dikerjakan. Lalu Saksi mempertemukan mereka (Imam dan Terdakwa) kemudian Saksi membuat draf SPK dan mereka menyepakatinya;
- Bahwa Saksi lupa berapa nilai yang disepakati, namun untuk pembayarannya disepakati secara cash (tunai), akan tetapi saksi Imam meminta cek, dan saat itu Terdakwa memberikannya dan mengatakan kepada saksi Imam kalau cek yang diberikan itu kosong, namun saksi Imam mengatakan tidak masalah karena hanya untuk pegangan saja. Dan setelah beberapa lama saksi Imam meminta untuk mengganti ceknya, lalu Terdakwa sudah menggantinya dan telah diterima oleh saksi Imam;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pergantian cek tersebut karena diberitahu oleh Terdakwa dan saksi Imam sendiri;
- Bahwa cek yang diberikan itu diterbitkan oleh Bank BTN;
- Bahwa Terdakwa memberikan cek yang kedua kalinya karena cek yang pertama kosong;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu terkait cek yang kedua karena Terdakwa dan saksi Imam yang langsung berinteraksi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Imam mengetahui cek yang diberikan pertama kali tersebut kosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa memberikan SPK dan ditanda tangani SPK tersebut, beberapa minggu setelah itu langsung pembangunan rumah dikerjakan, namun Saksi tidak mengetahui berapa lama pengerjaan pembangunannya;
- Bahwa Saksi membenarkan permasalahan ini bisa diselesaikan tanpa harus lapor polisi, namun pada saat Terdakwa mau membayar namun saksi Imam tidak mau menerimanya, dan Saksi tidak ikut campur lagi;
- Bahwa Saksi pernah melihat rumah yang dikerjakan oleh saksi Imam, saat itu Saksi melihat pengerjaannya baru 50% (limapuluh persen);
- Bahwa saat setelah lebaran saksi Imam menyampaikan kalau cek itu mau dicairkan, padahal saksi Imam mengetahui kalau cek itu kosong karena Terdakwa sudah memberitahu kalau cek itu kosong;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk



- Bahwa saksi Imam mengetahui cek itu kosong karena Terdakwa yang memberitahukannya kepada saksi Imam dihadapan Saksi, namun untuk cek yang diberikan kedua Saksi tidak tahu;
- Saksi mengetahui saksi Imam akan mencairkan cek itu karena saksi Imam yang menceritakannya sendiri kepada Saksi;
- Bahwa pada saat perjanjian terjadi, saksi Imam menyampaikan ke Saksi akan mencairkan cek itu walaupun kosong;
- Bahwa cek yang akan dicairkan oleh saksi Imam adalah cek yang diberikan kedua;
- Bahwa menurut Saksi, Imam juga sudah mengetahui cek yang kedua diberikan Terdakwa juga kosong;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi Imam sendiri yang memberitahukannya, dan saksi Imam tetap akan mencairkannya walaupun mengetahui cek itu kosong;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh saksi Imam sebelum ia melakukan pencairan cek tersebut;
- Bahwa Saksi adalah seorang Hafidz Qur'an dan tidak berani berbohong, keterangan Saksi yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan saksi Imam mencairkan cek kosong itu;
- Bahwa Saksi membenarkan cek tersebut diberikan sebagai jaminan untuk pembangunan renovasi rumah dengan nilai Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) sebagaimana dalam SPK;
- Bahwa tujuan saksi Imam meminta cek sebagai jaminan menurut Saksi karena butuh dana;
- Bahwa cek yang diberikan itu tanggal mundur setelah rumah sudah selesai, jadi maksudnya Terdakwa akan membayarnya setelah rumah selesai dan cek itu akan diisi oleh Terdakwa;
- Bahwa pembangunan rumah berhenti setelah terjadi keributan antara Terdakwa dan saksi Imam;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pembangunan renovasi rumah Terdakwa sudah berjalan;
- Bahwa Saksi mendengar dari Terdakwa kalau rumah itu akan diajukan KPR oleh Terdakwa, tujuannya untuk membayar saksi Imam;
- Bahwa Terdakwa akan mengisi saldo cek setelah KPR itu cair;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Terdakwa kalau ia sudah ada melakukan pembayaran sebelum adanya laporan, karena setelah lebaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima dana dan mau menyelesaikan dan setelah itu melakukan transaksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pertama kali memberikan 3 cek kepada saksi Imam dan pada waktu itu kadaluarsanya habis dan Terdakwa laporkan ke Bank BTN dan diganti cek yang baru dengan nominal yang sama, yaitu 3 cek Rp.100.000.000,- dan 1 cek Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa menggantinya karena cek tersebut sudah tidak aktif;
- Bahwa sejak awal perjanjian dan penyerahan cek, Terdakwa mengatakan belum ada dananya, saat itu ada saksi yaitu saksi Heri dan teman dari saksi Heri dari angkatan laut, dan saksi Imam juga mengetahui dari awal Terdakwa tidak ada dana dan di dalam SPK juga tertulis dituangkan oleh saksi Heri;
- Bahwa yang pertama itu habis masa berlakunya di tahun 2014 atas nama PT dan Terdakwa memberikannya pada saksi Imam di tahun 2018, lalu Sdr Imam memberitahukan pada Terdakwa bahwa cek sudah kadaluarsa, makanya Terdakwa langsung urus ke BTN Harmoni dan Terdakwa ganti cek yang sama dan Terdakwa juga mengatakan cek tersebut belum ada dananya;
- Bahwa cek pengganti itu nilainya 1 cek Rp. 211.000.000,- dan 4 cek Rp. 25.000.000,-. Satu cek senilai Rp211.000.000,- karena Terdakwa masih ada hutang pribadi pada Sdr Imam senilai Rp.6.000.000,-
- Bahwa cek yang kedua /pengganti itu untuk jaminan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa telah memberitahu saksi Imam cek yang kedua itu kosong, dan Terdakwa juga mengatakan akan diselesaikan setelah pekerjaan selesai 100% berdasarkan kesepakatan dan SPK;
- Bahwa cek-cek itu sejak awal memang tidak ada saldonya / kosong;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengisi saldo cek karena pekerjaannya saksi Imam belum selesai, lalu saksi Imam menghentikan pekerjaannya secara langsung dan Terdakwa dibuatkan surat pernyataan kesepakatan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberhentikan pekerjaan;
- Bahwa saksi Imam menghentikan pekerjaannya karena mungkin belum ada pembayaran;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk



- Bahwa saksi Imam ada meminta pembayaran, tetapi Terdakwa mengatakan berdasarkan SPK pembayaran dilakukan pekerjaan selesai;
- Bahwa saksi Imam meminta pembayaran sebagaimana saja yaitu kira-kira Rp100.000.000,- (seratus juta) atau Rp50.000.000,- (lima puluh juta) namun Terdakwa tidak memberikannya karena pada saat itu Terdakwa beluma ada uang dan sudah diperjanjikan di SPK pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa sejak awal Terdakwa memang tidak ada dana/uang dan dalam SPK juga tertulis cara pembayarannya, setelah pekerjaan selesai 100 % oleh kontraktor yaitu saksi Imam dan di pertengahan jalan saksi Imam minta uang karena pendananya menagih, lalu saksi Heri di panggil Sdr dan motor Terdakwa juga disita oleh saksi Imam;
- Bahwa saksi Imam menghentikan pekerjaannya karena tidak ada pembayaran dari Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan menyadari telah memberikan cek kosong kepada saksi Imam;
- Bahwa pembayaran sesuai SPK 3 bulan;
- Bahwa pekerjaan saksi Imam baru berjalan 3 bulan;
- Bahwa rencana Terdakwa akan langsung mengajukan KPR sambil pekerjaan berjalan, setelah lebaran Terdakwa proses di BTN dan Terdakwa bayar Sdr Imam bulan Agustus 2018 di ruangan Kanit Polres Depok dan Terdakwa bersama saksi Imam ada kesepakatan Bersama, sisanya akan dibayarkan secara stop opname, dan hal itu yang sampai saat ini belum dilakukan;
- Bahwa KPR yang Terdakwa ajukan sudah terealisasi dan bulan Agustus 2018 Terdakwa bayar Rp. 100.000.000,-;
- Bahwa sisa pembayaran yang belum dilakuan karena harus di stock opname bangunan fisiknya, namun hal itu yang belum dilakukan oleh Penyidik dan perhitungannya hanya dilakukan oleh Penyidik pemeriksaan intern tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan saksi Imam, akan tetapi setelah perhitungan Terdakwa dan Sdr Imam hanya diinfokan bahwa sisanya masih Rp. 170.000.000,- , namun menurut perkiraan Terdakwa sisa pembayaran hanya Rp.70.000.000, sampai dengan Rp. 80.000.000,- karena pengerjaan pembangunan rumah baru 70% sampai dengan 80% dilakukan oleh saksi Imam;
- Bahwa nilai proyek di SPK adalah Rp. 305.000.000,- bila pekerjaan selesai 100%;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk



- Bahwa menurut penyidik menilai Rp. 270.000.000,-, karena Terdakwa sudah bayar Rp. 100.000.000,- jadi Terdakwa masih harus bayar Rp. 170.000.000,- dan Terdakwa sempat sajaukan lagi pembayaran sejumlah Rp. 35.000.000,- tapi Sdr Imam tidak mau menerima, karena Sdr. Imam mau menerima sisa pembayaran Rp. 170.000.000,- sebagaimana hasil stock opname yang dilakukan Penyidik;
- Bahwa saksi Imam adalah pemborong;
- Bahwa Terdakwa mendapat KPR pada bulan September 2018 senilai Rp1,2 Milyar;-
- Bahwa laporan polisi pada bulan Juni atau Juli 2018;
- Bahwa Terdakwa masih ada niat untuk membayar;
- Bahwa pada saat kesepakatan saat di Polres, akan menggunakan penilai independen, tapi belum direalisasi oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ada menerima menelpon dari saksi Imam dan Terdakwa tidak mengangkatnya karena Terdakwa tidak ada uang;
- Bahwa realisasi KPR pada bulan September 2018, dan sebelum realisasi KPR tersebut Terdakwa sudah bayar Rp. 100.000.000,-;
- Bahwa nama perusahaan Terdakwa adalah PT. Abid Pratama Property;
- Bahwa perusahaan Terdakwa sekarang sudah tidak aktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Cek Bank BTN Dengan No. Tm 434726 Dengan Nilai Rp. 211.000.000.- Tanggal Cair 4 Juni 2018;
2. Cek Bank BTN Dengan No. Tm 434728 Dengan Nilai Rp. 25.000.000.- Tanggal Cair 4 Juni 2018;
3. Cek Bank BTN Dengan No. Tm 434729 Dengan Nilai Rp. 25.000.000.- Tanggal Cair 4 Juni 2018;
4. Cek Bank BTN Dengan No. Tm 434730 Dengan Nilai Rp. 25.000.000.- Tanggal Cair 4 Juni 2018;
5. Surat Perjanjian Kontrak Kerja Borongan Tentang Pembangunan Pekerjaan Rumah Antara Sdr. Imam Dan Sdr. Dwi Febriaji Nugroho Tertanggal 14 April 2018;
6. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pembayaran Yang Dibuat Sdr. Dwi Febriaji Nugroho Tertanggal 08 Juni 2018;
7. Surat Keterangan Penolakan Dari Bank BTN Tertanggal 05 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018, di Villa Putra Mandiri V Blok B-6 Rt. 04 / 04 Kel. Tanah Baru Kec. Beji Kota Depok, Dwi Febriaji Nugroho (Terdakwa) dan saksi Imam telah melakukan kesepakatan kerja sama pembangunan rumah milik Terdakwa yang berada di daerah Beji, dengan nilai kontrak pekerjaan sejumlah Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) dengan jaminan berupa cek yang diberikan Terdakwa kepada saksi Imam;
 - Bahwa perjanjian antara Terdakwa dan saksi Imam tersebut telah dibuat SPK untuk pembangunan rumah tersebut, yang dibuat oleh saksi Heri Eriyanto dan disepakati dan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Imam;
 - Bahwa saksi Imam yang meminta jaminan dan Terdakwa telah menyerahkan jaminan berupa cek tapi ternyata salah satu cek diberikan tersebut tidak dapat karena saldonya tidak mencukupi;
 - Bahwa Terdakwa telah menyerahkan cek kepada saksi Imam sebanyak 2 (dua) kali yaitu Terdakwa pertama kali memberikan 3 cek kepada saksi Imam namun cek tersebut telah kadaluarsanya, kemudian atas permintaan dari saksi Imam, Terdakwa menggantinya dan menyerahkannya kepada saksi Imam berupa 4 (empat) lembar cek Bank BTN bertanggal 4 Juni 2018 dengan nominal masing-masing yaitu 1 (satu) lembar bernilai 211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar masing-masing bernilai Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi Imam meminta untuk jaminan cek tersebut karena saksi Imam bekerja butuh modal dan kepastian dan menurutnya cek itu barang berharga sehingga saksi meyakinkannya. Akan tetapi pada saat saksi Imam akan mencairkan salah satu cek yang diberikan Terdakwa pengawai Bank BTN Harmoni tidak dapat mencairkan cek tersebut karena saldonya tidak mencukupi, kemudian saksi Imam melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepolisian Resort Metro Depok;
 - Bahwa keempat cek yang diberikan Terdakwa tersebut atas nama perusahaan Terdakwa yaitu PT. Abid Pratama Properti, yang sudah tidak aktif lagi;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan dan menyadari cek yang diberikannya kepada saksi Imam adalah cek yang saldonya tidak mencukupi atau kosong;
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 24 Juni 2022, dengan Nomor PDM-086/DEPOK/06/2022, serta berkas perkara atas nama terdakwa Dwi Febriaji Nugroho, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, ataupun Rangkaian Kebohongan,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, atau Supaya Memberi Hutang ataupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “dengan maksud” merupakan salah satu bentuk kesengajaan sedangkan pengertian dari sengaja menurut MvT (Memorie Van Toelichting) adalah sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan, dimana maksud tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan mengenai “secara melawan hukum” berarti perbuatan tersebut dilakukan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat didalam Yurisprudensi (Arrest Hoge Rand tanggal 30 Januari 1911, dimuat dalam weekblad van het Recht Nomor 9145) dijelaskan adalah tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk membuka jalan bagi kesan-kesan bohong dan penampilan-penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peristiwa pidana dalam perkara ini berawal dari Terdakwa dan saksi Imam melakukan kesepakatan kerja sama pembangunan rumah milik Terdakwa yang berada di daerah Beji, dengan nilai kontrak pekerjaan sejumlah Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) yang dilakukan pada hari Senin tanggal 16 April 2018. Dan perjanjian tersebut telah dibuat SPK untuk pembangunan rumah, yang dibuat oleh saksi Heri Eriyanto dan disepakati serta ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Imam;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga memberikan cek kepada saksi Imam sebagai jaminan pembayaran atas perjanjian kerja sama pembangunan rumah milik Terdakwa tersebut. Dan yang meminta jaminan itu adalah saksi Imam karena saksi Imam bekerja butuh modal dan kepastian serta menurutnya cek itu barang berharga sehingga saksi Imam meyakini untuk melakukan apa yang diminta oleh Terdakwa itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan cek kepada saksi Imam sebanyak 2 (dua) kali yaitu Terdakwa pertama kali memberikan 3 cek kepada saksi Imam namun cek tersebut telah kadaluarsa atau tidak berlaku lagi, kemudian atas permintaan dari saksi Imam, Terdakwa menggantinya dan menyerahkannya kepada saksi Imam berupa 4 (empat) lembar cek Bank BTN

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggal 4 Juni 2018 dengan nominal masing-masing yaitu 1 (satu) lembar bernilai 211.500.000,00 (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar masing-masing bernilai Rp25.000.000,00 (duapuluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat saksi Imam akan mencairkan salah satu cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut di Bank BTN Harmoni, ternyata cek tersebut ditolak karena saldonya tidak mencukupi, kemudian saksi Imam melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Kepolisian Resort Metro Depok;

Menimbang, bahwa keempat cek Terdakwa berikan pada saksi Imam tersebut atasnama perusahaan Terdakwa yaitu PT. Abid Pratama Properti, yang sudah tidak aktif lagi;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya Terdakwa telah memberitahukan kepada saksi Imam terkait cek yang ia berikan itu tidak ada saldonya karena Terdakwa belum ada uang;

Menimbang, bahwa saksi Heri Eriyanto di persidangan juga menerangkan saksi Imam sudah mengetahui cek yang diberikan Terdakwa itu kosong karena telah diberitahu oleh Terdakwa saat awal kesepakatan perjanjian. Akan tetapi keterangan saksi Heri Eriyanto tersebut terkait dengan cek-cek yang Terdakwa berikan pertama kali, sedangkan berdasarkan fakta hukum, diketahui cek yang pertama kali Terdakwa berikan pada saksi Imam adalah cek yang sudah habis masa berlakunya, dan hal ini diakui oleh Terdakwa yang mengatakan dipersidangan pada pokoknya, cek pertama itu habis masa berlakunya di tahun 2014 sedangkan Terdakwa memberikannya pada saksi Imam di tahun 2018, dan setelah Sdr Imam memberitahukan hal itu pada Terdakwa maka Terdakwa memberikan cek yang kedua sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, saksi Heri Eriyanto hanya mengetahui terkait dengan pemberian cek yang pertama kali Terdakwa berikan pada saksi Imam, namun untuk pemberian cek yang kedua kalinya, saksi Heri Eriyanto mengatakan tidak mengetahui terkait pemberian cek yang kedua dan juga tidak ada diberitahu terkait cek yang kedua karena Terdakwa dan saksi Imam yang langsung berinteraksi, maka menurut Majelis Hakim keterangan saksi Heri Eriyanto yang mengatakan Terdakwa sudah mengetahui cek yang Terdakwa berikan adalah kosong, haruslah dikesampingkan karena berdasarkan fakta dipersidangan cek yang saksi Imam cairkan pada Bank BTN Harmoni adalah cek yang kedua diberikan oleh

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yaitu cek nomor TM 434728 dengan nominal Rp211.500.000,00 (duaratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa membenarkan dan menyadari cek yang diberikannya kepada saksi Imam adalah cek yang saldonya tidak mencukupi atau kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/Yur/2018, membayar sesuatu dengan cek/bilyet giro yang tidak ada/tidak cukup dananya untuk membayar, dapat dikualifisir sebagai penipuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Terdakwa sejak awal telah berupaya untuk menipu saksi Imam, dimana Terdakwa awalnya memberikan cek yang telah habis masa berlakunya kepada Saksi Imam, kemudian Terdakwa kembali memberikan cek untuk kedua kalinya sebagai pengganti yang pertama, dan terbukti cek tersebut adalah cek yang saldonya tidak mencukupi, selain itu, cek-cek yang Terdakwa berikan itu bukanlah atasnama Terdakwa sendiri, akan tetapi atasnama perusahaan Terdakwa yang sudah tidak aktif lagi, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan upaya Terdakwa untuk dapat menipu saksi Imam sehingga mau menerima permintaan Terdakwa untuk membangun rumah milik Terdakwa yang berada di daerah Beji Depok;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui telah ada perjanjian lainnya selain perjanjian SPK untuk pembangunan rumah Terdakwa, yaitu kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan saksi Imam yang dilakukan pada tanggal 6 September 2018 atau setelah adanya laporan polisi oleh saksi Imam kepada Terdakwa, terkait perjanjian kedua ini menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan sebab hal ini diluar dari pokok perkara ini dimana Terdakwa secara sadar telah memberikan cek kosong sebagai jaminan pembayaran kepada saksi Imam, dan perjanjian tersebut dapat dinilai sebagai upaya tipu muslihat Terdakwa untuk menunda-nunda proses hukum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sudah memberikan uang kepada saksi Imam sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setelah Terdakwa dilaporkan ke Polisi oleh saksi Imam. Terkait pembelaan Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim oleh karena hal tersebut dilakukan Terdakwa setelah adanya laporan polisi dari saksi Imam maka hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan, akan tetapi jumlah uang yang Terdakwa berikan kepada saksi Imam tersebut masih jauh dari apa yang diperjanjikan yaitu Rp Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah), selain itu menurut Majelis Hakim juga perlu dipertimbangkan pula kerugian yang dialami oleh saksi Imam yang telah membangun rumah Terdakwa dengan tanpa adanya uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Imam karena mempercayai jaminan berupa cek dari Terdakwa, dan dengan dalil karena sudah diperjanjikan dalam SPK maka Terdakwa berkilah untuk melakukan pembayaran. Faktanya sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang, Terdakwa belum memberikan sisa pembayaran yang nilainya ratusan juta, tentunya saksi Imam juga mengalami kerugian yang tidak sedikit. Serta setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara, dimana dari BAP Penyidik dapat diketahui saksi Imam melakukan peminjaman modal kepada Kasrum, serta dikaitkan dari keterangan saksi Imam dan saksi Heri Eriyanto dipersidangan yang menerangkan permintaan cek oleh saksi Imam bertujuan untuk jaminan serta untuk kebutuhan dana atau modal kerja, maka dapat diketahui selain kerugian materi, saksi Imam juga kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang telah mendanai pekerjaan yang dilakukan oleh saksi Imam sebagai pemborong/kontraktor, akibat penipuan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kerugian yang dialami oleh saksi Imam lebih

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar dari uang yang telah Terdakwa berikan maka pembelaan Terdakwa terkait pembayaran uang kepada saksi Imam haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim meringankan hukuman Terdakwa maka terkait hal ini akan dipertimbangkan bersama-sama keadaan-keadaan sebelum dijatuhkan putusan terhadap Terdakwa dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Cek Bank BTN Dengan No. Tm 434726 Dengan Nilai Rp. 211.000.000.- Tanggal Cair 4 Juni 2018;
- Cek Bank BTN Dengan No. Tm 434728 Dengan Nilai Rp. 25.000.000.- Tanggal Cair 4 Juni 2018;
- Cek Bank BTN Dengan No. Tm 434729 Dengan Nilai Rp. 25.000.000.- Tanggal Cair 4 Juni 2018;
- Cek Bank BTN Dengan No. Tm 434730 Dengan Nilai Rp. 25.000.000.- Tanggal Cair 4 Juni 2018;
- Surat Perjanjian Kontrak Kerja Borongan Tentang Pembangunan Pekerjaan Rumah Antara Sdr. Imam Dan Sdr. Dwi Febriaji Nugroho Tertanggal 14 April 2018;
- Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pembayaran Yang Dibuat Sdr. Dwi Febriaji Nugroho Tertanggal 08 Juni 2018;
- Surat Keterangan Penolakan Dari Bank BTN Tertanggal 05 Juli 2018;

Adalah barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pidanaan, dan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa



menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Korban baik materi berupa uang ratusan juta rupiah, serta hilangnya kepercayaan terhadap Korban sebagai pemborong/kontraktor;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dwi Febriaji Nugroho tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- Cek Bank BTN Dengan No. Tm 434726 Dengan Nilai Rp. 211.000.000.- Tanggal Cair 4 Juni 2018;
- Cek Bank BTN Dengan No. Tm 434728 Dengan Nilai Rp. 25.000.000.- Tanggal Cair 4 Juni 2018;
- Cek Bank BTN Dengan No. Tm 434729 Dengan Nilai Rp. 25.000.000.- Tanggal Cair 4 Juni 2018;
- Cek Bank BTN Dengan No. Tm 434730 Dengan Nilai Rp. 25.000.000.- Tanggal Cair 4 Juni 2018;
- Surat Perjanjian Kontrak Kerja Borongan Tentang Pembangunan Pekerjaan Rumah Antara Sdr. Imam Dan Sdr. Dwi Febriaji Nugroho Tertanggal 14 April 2018;
- Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Pembayaran Yang Dibuat Sdr. Dwi Febriaji Nugroho Tertanggal 08 Juni 2018;
- Surat Keterangan Penolakan Dari Bank BTN Tertanggal 05 Juli 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Jum'at, tanggal 2 September 2022, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Adib, S.H., M.H., Fitri Noho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ambar Arum Dahliani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Lira Apriyanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Adib, S.H., M.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Fitri Noho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 260/Pid.B/2022/PN Dpk



Ambar Arum Dahliani, S.H.